



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUNAN DAN TRIWULANAN
PERWAKILAN BPKP
PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2017**

**Nomor : S-47/PW18/6/2017
Tanggal : 16 Januari 2017**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jalan Diponegoro 1 Nomor 1, Mahakeret Timur, Manado 95112

Telepon (0431) 853750, Faksimili (0431) 852989

Alamat e-mail: sulut@bpkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sihar Panjaitan

Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ardan Adiperdana

Jabatan : Kepala BPKP

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2017

Pihak Kedua

Ardan Adiperdana
NIP 19590616 197911 1 001

Pihak Pertama

Sihar Panjaitan
NIP 19581020 198203 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA**

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
A. Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	3	4
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	55
	1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi	%	55
2. Meningkatkan efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian	2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	%	40
	2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	70
	2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	60
	2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70
	2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70
3. Meningkatkan penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional	3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	%	0
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi	4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	50
5. Meningkatkan kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi	5.1 Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajaran Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	%	60
	6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	100
	6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	47
	6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 2)	%	-
	6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)	%	20
	6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 1)	%	-
	6.6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)	%	33
	6.7 Persentase BUMN/Anak perusahaan dengan skor GCG baik *	%	-
	6.8 Persentase BUMN/Anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)	%	-
	6.9 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	20
	6.10 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	54
	7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	%	-
	7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	%	13
	7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100
	7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	%	26
	7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)	%	-
	7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	61
7. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Pemda			

